

Vjro Analisa



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 175 TAHUN 1968.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Membatja** : Surat Ketua Dewan Telekomunikasi Republik Indonesia tanggal 15 April 1968 Nomor 066/Detel/1968 tentang penggantian anggota Dewan dari Departemen Luar Negeri ;
- Menimbang** : bahwa dipandang perlu untuk membebaskan Sdr. A. Koesoemo Oetoyo S.H. dari jabatannya sebagai anggota Dewan Telekomunikasi Republik Indonesia wakil dari Departemen Luar Negeri sebagaimana termaksud dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 164 tahun 1966 dan mengangkat Sdr. Baron Sutadisastra Pd. Kepala Direktorat Perekonomian Umum Departemen Luar Negeri sebagai penggantinya ;!
- Mengingat** : 1. pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar 1945 ;
2. Keputusan Presiden No. 209 jo No. 210 tahun 1964 ;
Dengan mentjabut Keputusan Presiden No. 164 tahun 1966.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan** :
- PERTAMA : Mengangkat Sdr. Baron Sutadisastra, Pd. Kepala Direktorat Perekonomian Umum Departemen Luar Negeri sebagai Anggota Dewan Telekomunikasi Republik Indonesia menggantikan Sdr. A. Koesoemo Oetoyo S.H.
- KEDUA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada hari tanggal ditetapkannya dan berlaku surut sampai dengan tanggal 1 Djanuari 1968 ;
dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perobahan dan pembetulan sebagaimana mestinya.
- PETIKAN : Keputusan Presiden ini diberikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Djakarta,
pada tanggal, 22 Mei 1968.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

S. Harto
S O E H A R T O
DJENDERAL T.N.I.